

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SELAKU PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Nomor : 006/KU.01.00/KH/01/2021**

Adendum

Nomor : 109.b/KU.01.00/KH/05/2021

**TENTANG
PENETAPAN Plt. KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS
TAHUN ANGGARAN 2021**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2021, maka perlu ditetapkan Plt. Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas;
- b. Bahwa Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0913.A/BAWASLU/SJ/KP.05/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 telah menetapkan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Pejabat yang Berwenang (PyB) di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang bertindak untuk atas nama Sekretaris Jenderal menandatangani Keputusan Pengangkatan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten/Kota dengan pertimbangan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota belum definitif;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf "a" dan "b" Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Menetapkan Plt. Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan+ Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Memperhatikan

- :
1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
 3. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-994/MK.02/2017 tanggal 8 desember 2017 perihal Revisi Surat Meteri Keuangan nomor S-417/MK.02/206 dan S.938/MK.02/2016, Hal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawas Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, disampaikan bahwa besaran Honorarium Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki satuan yang sama dengan satuan besaran honorarium Kepala Sekretariat Bawaslu Tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana tertera pada Surat Menteri Keuangan dimaksud;
 4. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0663/K.Bawaslu/HK.01.00/VIII/2018 tentang Langkah-langkah strategis dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslih Kecamatan;
 5. Surat Pegesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan (SP DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686395/2020 tanggal 23 November 2020;

6. Petikan Keputusan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 1133/Bawaslu/SJ/KP.04.00/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Pemberhentian Pejabat Administrator Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi;
7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/I/2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Tanggal 02 Januari 2020;
8. Surat Izin Bupati Kapuas Nomor : 824/236/MPPK-BKPSDM/KPS.2017, tanggal 11 september 2017 tentang Surat Izin Bupati Kapuas tentang Ijin Pegawai Negeri Sipil untuk diperbantukan pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kapuas.

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELAKU PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENETAPAN PLT. KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS; |
| PERTAMA | : | Menunjuk/mengangkat Sdr SANTI PASKARINA, S.Sos., M.A.P, NIP. 19700330 200502 2 005 Pembina (IV/a) sebagai Plt. Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas; |
| KEDUA | : | <p>Plt. Koordinator Sekretariat sebagaimana ditetapkan pada diktum pertama menyelenggarakan fungsi dan mempunyai wewenang sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertanggungjawab atas penggunaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 2. Penyusunan rencana dan program kerja serta laporan kegiatan Bawaslu Kabupaten Kapuas; 3. Pemberian dukungan administratif dan teknis operasional kepada Bawaslu Kabupaten Kapuas; 4. Pelaksanaan perencanaan program administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, serta pengelolaan keuangan di lingkungan Bawaslu Kabupaten Kapuas; 5. Fasilitasi pelaksanaan Pemilu, penanganan pelanggaran Pemilu, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu; 6. Pelaksanaan proses advokasi hukum di bidang kepemiluan; 7. Pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Bawaslu Kabupaten Kapuas; 8. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kapuas; 9. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan administrasi Bawaslu Kabupaten Kapuas; 10. Mengkoordinasikan dan menyusun rencana strategis, program kerja, dan anggaran Bawaslu Kabupaten Kapuas; 11. Mengelola keuangan dan barang milik negara; dan |

12. Melakukan pembinaan manajemen sumber daya manusia Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kapuas dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Se-Kabupaten Kapuas;

- KETIGA : Plt. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kapuas secara administrasi bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Kapuas;
- KEEMPAT : Dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 006/KU.01.00/KH/01/2021, tanggal 07 Januari 2021 tentang Penetapan Koordinator Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Tahun 2021 dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Petikan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021;
- KEENAM : Masa kerja para pejabat sebagaimana dimaksud dalam surat keputusan ini terhitung sejak tanggal 3 Mei 2021 dan berakhir tanggal 31 Desember 2021 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 3 Mei 2021

**a.n. SEKRETARIS JENDERAL BAWASLU
KEPALA SEKRETARIAT,**

Drs. SUSILO, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/C)
NIP. 19700822 199102 1 002

Tembusan Kepada Yth :

1. Sekretaris Jendral Bawaslu di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Bupati Kabupaten Kapuas;
4. Ketua Bawaslu Kabupaten Kapuas;
5. Kepala KPPN Kabupaten Kapuas;
6. Yang bersangkutan;
7. Arsip.